



PUTUSAN
Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi Bin Rudi;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya Jembatan 9 Rt.26 No.56 Kel.
Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jual kue keliling);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa Wahyu Bin Rudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 993/Pid.B/2018/PN. Bjm, tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa WAHYUDI bin RUDI bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana Dakwaan tunggal melanggar 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa WAHYUDI bin RUDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp merk Iphone X 64 Gb warna silver no. imei 35047093428344 dari toko arthomoro cellular;
1 (satu) buah Hp merk Iphone X 64 Gb warna silver no. imei 35047093428344;
Dikembalikan kepada saksi YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMSORI (Alm)._
5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Bin RUDI, pada hari sabtu 30 Juni 2018 sekitar pukul 09:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2018 bertempat di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Jaya Rt.10 No.- Kampung limau Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan mana terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMOSRI (Alm) hendak membersihkan kamar mandi meninggalkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X 64 Gb warna silver dengan Nomor Imei 353047093428344 di atas kursi tamu dan pintu rumah dalam keadaan terbuka;

Bahwa saat terdakwa sedang berjualan kue keliling saat melintas rumah saksi korban dan melihat pintu rumah terbuka serta melihat kondisi sekitar juga sepi maka terdakwa mencoba membuka pintu pagar rumah saksi korban yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk lewat pintu depan yang sudah terbuka kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone berada di atas meja dalam rumah saksi korban yang kemudian mengambilnya dengan tangan kanan dan menyimpannya di kantong kanan celana terdakwa, kemudian terdakwa kembali berjualan kue keliling, selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa, terdakwa mencoba menggunakan handphone tersebut namun tidak bisa berfungsi karena handphone tersebut terkunci (menggunakan password) sehingga handphone tersebut hanya terdakwa simpan dalam rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar tempat kejadian perkara terdakwa memang berjualan kue keliling dan sering masuk kedalam rumah atau pintu depan atau pintu samping yang terbuka tanpa seizin pemilik rumah. Berdasarkan informasi tersebut anggota Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 08:00 Wita di daerah Banjar Indah kota Banjarmasin terdakwa terlihat sedang berjualan kue keliling dan kemudian dilakukan interogasi maka terdakwa mengakui bahwa sudah melakukan pencurian sebanyak dua kali dengan modus sambil berjualan kue keliling dimana satu diantaranya di tempat kejadian perkara Jl. Bumi Jaya Kota Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 09:00 Wita dengan barang hasil curian handphone merk Iphone X 64 Gb warna silver dengan Nomor Imei 353047093428344, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMOSRI (Alm) sebagai pemilik yang sah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMOSRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMSORI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya diajukan kemuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) buah HP;
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada Sabtu tanggal 30 Juni 2018 Sekira jam 09.00 Wita di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Mas Jaya Rt.10 Kota Banjarmasin;
 - Bahwa HP tersebut diletakan diatas kursi tamu;
 - Bahwa pintu rumah saat itu dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saat kejadian saya sedang dikamar mandi sedangkan teman saya lagi tidur;
 - Bahwa barang tersebut ditemukan tanggal 20 Juli 2018;
 - Bahwa saat beli HP tersebut Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saya memakai HO tersebut sekitar satu tahun;
 - Bahwa terdakwa mengambilnya tanpa seijin saya;
 - Bahwa yang lapor ke Poltabes saya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi MEDO SYAPUTRA, S.Kom, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Saksi selaku anggota Polresta Banjarmasin telah mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Jl Bumi Mas Raya Komplek Bumi Jaya Kampung Limau Rt.10 No.- Kota Banjarmasin;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMSORI (Alm), barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone X 64 Gb warna silver Nomor Imei 35047093428344 yang sebelumnya diletakan di atas kursi tamu dan pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar tempat kejadian perkara bahwa pelaku yang memang berjualan kue keliling sering masuk kedalam rumah yang pintu depan atau pintu sampingnya terbuka tanpa seizin dari pemilik rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 08:00 Wita di daerah Banjar Indah Kota Banjarmasin saksi melihat tersangka sedang berjualan kue keliling dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap tersangka dan tersangka telah mengakui melakukan pencurian sebanyak dua kali dan salah satunya adalah pencurian pada tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 09:00 Wita di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Jaya Rt.10 No.- Kampung Limau Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan barang bukti hasil curian berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone X;;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa HP tersebut saya ambil untuk dijual dan rencananya uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa HP tersebut belum saya jual karena tidak bisa membuka karena pakai pass word;
- Bahwa cara saya mengambil HP tersebut, saya coba buka pintu pagarnya ternyata tidak terkunci dan saat masuk lewat pintu depan yang sudah terbuka saya lihat HP langsung saya ambil;
- Bahwa saya mengambil HP tidak ada ijin pemiliknya;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hp merk Iphone X 64 Gb warna silver no imei 35047093428344 dari toko arthomoro cellular;
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone X 64 Gb warna silver No Imei 35047093428344;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Bin RUDI, pada hari sabtu 30 Juni 2018 sekitar pukul 09:00 Wita, bertempat di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Jaya Rt.10 No.- Kampung limau Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, saat saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMOSRI (Alm) hendak membersihkan kamar mandi meninggalkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X 64 Gb warna silver dengan Nomor Imei 353047093428344 di atas kursi tamu dan pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat terdakwa sedang berjualan kue keliling saat melintas rumah saksi korban dan melihat pintu rumah terbuka serta melihat kondisi sekitar juga sepi maka terdakwa mencoba membuka pintu pagar rumah saksi korban yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk lewat pintu depan yang sudah terbuka kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone berada di atas meja dalam rumah saksi korban yang kemudian mengambilnya dengan tangan kanan dan menyimpannya di kantong kanan celana terdakwa, kemudian terdakwa kembali berjualan kue keliling, selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa, terdakwa mencoba menggunakan handphone tersebut namun tidak bisa berfungsi karena handphone tersebut terkunci (menggunakan password) sehingga handphone tersebut hanya terdakwa simpan dalam rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar tempat kejadian perkara terdakwa memang berjualan kue keliling dan sering masuk kedalam rumah atau pintu depan atau pintu samping yang terbuka tanpa seizin pemilik rumah. Berdasarkan informasi tersebut anggota Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 08:00 Wita di daerah Banjar Indah kota Banjarmasin terdakwa terlihat sedang berjualan kue keliling dan kemudian dilakukan interogasi maka terdakwa mengakui bahwa sudah melakukan pencurian sebanyak dua kali dengan modus sambil berjualan kue keliling dimana satu diantaranya di tempat kejadian perkara Jl. Bumi Jaya Kota Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 09:00 Wita dengan barang hasil curian handphone merk Iphone X 64 Gb warna silver dengan Nomor Imei 353047093428344, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMOSRI (Alm) sebagai pemilik yang sah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti AMOSRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa WAHYUDI Bin RUDI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa WAHYUDI Bin RUDI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 :

Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

(lihat buku Hukum Pidana Indionesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.I, 1983, hal.149) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Bin RUDI, pada hari sabtu 30 Juni 2018 sekitar pukul 09:00 Wita, bertempat di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Jaya Rt.10 No.- Kampung limau Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, saat saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMOSRI (Alm) hendak membersihkan kamar mandi meninggalkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X 64 Gb warna silver dengan Nomor Imei 353047093428344 di atas kursi tamu dan pintu rumah dalam keadaan terbuka;

Bahwa saat terdakwa sedang berjualan kue keliling saat melintas rumah saksi korban dan melihat pintu rumah terbuka serta melihat kondisi sekitar juga sepi maka terdakwa mencoba membuka pintu pagar rumah saksi korban yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk lewat pintu depan yang sudah terbuka kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone berada di atas meja dalam rumah saksi korban yang kemudian mengambilnya dengan tangan kanan dan menyimpannya di kantong kanan celana terdakwa, kemudian terdakwa kembali berjualan kue keliling, selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa, terdakwa mencoba menggunakan handphone tersebut namun tidak bisa berfungsi karena handphone tersebut terkunci (menggunakan password) sehingga handphone tersebut hanya terdakwa simpan dalam rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar tempat kejadian perkara terdakwa memang berjualan kue keliling dan sering masuk kedalam rumah atau pintu depan atau pintu samping yang terbuka tanpa seizin pemilik rumah. Berdasarkan informasi tersebut anggota Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 08:00 Wita di daerah Banjar Indah kota

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin terdakwa terlihat sedang berjualan kue keliling dan kemudian dilakukan interogasi maka terdakwa mengakui bahwa sudah melakukan pencurian sebanyak dua kali dengan modus sambil berjualan kue keliling dimana satu diantaranya di tempat kejadian perkara Jl. Bumi Jaya Kota Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 09:00 Wita dengan barang hasil curian handphone merk Iphone X 64 Gb warna silver dengan Nomor Imei 353047093428344, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMOSRI (Alm) sebagai pemilik yang sah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMOSRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan :

- Maksud untuk memiliki meliputi unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) dan unsur memiliki. Kedua unsur ini hanya dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan ;
- Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;
- Maksud dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu ; Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Bin RUDI, pada hari sabtu 30 Juni 2018 sekitar pukul 09:00 Wita, bertempat di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Jaya Rt.10 No.- Kampung limau Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, saat saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMOSRI (Alm) hendak membersihkan kamar mandi meninggalkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X 64 Gb warna silver dengan Nomor Imei 353047093428344 di atas kursi tamu dan pintu rumah dalam keadaan terbuka;

Bahwa saat terdakwa sedang berjualan kue keliling saat melintas rumah saksi korban dan melihat pintu rumah terbuka serta melihat kondisi sekitar juga sepi maka terdakwa mencoba membuka pintu pagar rumah saksi korban yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk lewat pintu depan yang sudah terbuka kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone berada di atas meja dalam rumah saksi korban yang kemudian mengambilnya dengan tangan kanan dan menyimpannya di kantong kanan celana terdakwa, kemudian terdakwa kembali berjualan kue keliling, selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa, terdakwa mencoba menggunakan handphone tersebut namun tidak bisa berfungsi karena handphone tersebut terkunci (menggunakan password) sehingga handphone tersebut hanya terdakwa simpan dalam rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar tempat kejadian perkara terdakwa memang berjualan kue keliling dan sering masuk kedalam rumah atau pintu depan atau pintu samping yang terbuka tanpa seizin pemilik rumah. Berdasarkan informasi tersebut anggota Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 08:00 Wita di daerah Banjar Indah kota Banjarmasin terdakwa terlihat sedang berjualan kue keliling dan kemudian dilakukan introgasi maka terdakwa mengakui bahwa sudah melakukan pencurian sebanyak dua kali dengan modus sambilan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan kue keliling dimana satu diantaranya di tempat kejadian perkara Jl. Bumi Jaya Kota Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 09:00 Wita dengan barang hasil curian handphone merk Iphone X 64 Gb warna silver dengan Nomor Imei 353047093428344, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMOSRI (Alm) sebagai pemilik yang sah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMOSRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hp merk Iphone X 64 Gb warna silver no imei 35047093428344 dari toko arthomoro cellular dan 1 (satu) buah Hp merk Iphone X 64 Gb warna silver No Imei 35047093428344, yang telah disita dari YETTI WIDYA ASTUTI W.S, maka dikembalikan kepada.saksi YETTI WIDYA ASTUTI W.S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin Rudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .7 (tujuh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hp merk Iphone X 64 Gb warna silver no imei 35047093428344 dari toko arthomoro cellular;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone X 64 Gb warna silver No Imei 35047093428344;Dikembalikan kepada saksi YETTI WIDYA ASTUTI W.S Binti AMSORI (Alm).
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh kami, EDDY CAHYONO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, KAIRUL SOLEH, SH dan DARU SWASTIKA RINI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh NANI ARIANTI, SH.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAIRUL SOLEH, SH.

EDDY CAHYONO, SH., MH.,

DARU SWASTIKA RINI, SH.

Panitera Pengganti,

ADI RAHMI, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)